

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹ Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan menurut Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. dalam bukunya mengatakan Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.²

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.³

Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,

¹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29.

² Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168

³ *Ibid* 198

1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019⁴. Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepastasaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu..⁵ Banyak sekali jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi untuk lebih muda mempelajarinya, maka dapat dibagi dalam tiga kategori jenis pelanggaran meliputi :

1. Pelanggaran administratif. Dalam UU pemilu yang dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Misanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan danaawal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.
2. Tindak pidana pemilu, merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara.
3. Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia Kamis 14 Maret 2019 pukul 19.02 Wib

⁵ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan 1987, Hlm. 148.

terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.⁶

Membahas tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia sebagai contoh yang terjadi di Bukit Tinggi yang dilakukan oleh calon legislative Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggunakan fasilitas Negara sebagaimana pasal 280 *Juncto* 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipidana dengan 10 Bulan Penjara dan 1 tahun Percobaan.⁷

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang akan menjadi pembahasan penulis adalah Kampanye diluar jadwal di daerah Kota Bekasi di mana Peserta Pemilu dalam hal ini adalah Partai Demokrat dengan Kronologi kasus pada tanggal 15 Oktober 2018 Bawaslu Kota Bekasi telah menemukan surat kabar dari media cetak Radar Bekasi yang memuat adanya indikasi kampanye diluar jadwal oleh Partai Demokrat dimana dalam surat kabar tersebut telah mencantumkan Logo Partai, Nama Calon Legislatif, Nomor Urut, Foto Calon Legislatif, dan Dapil kurang lebih sebanyak 4 (empat) Halaman yang dimuat pada halaman khusus Radar Caleg, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 untuk jadwal kampanye melalui media cetak baru diperbolehkan tanggal 24 Maret 2019, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur prosedur kampanye melalui media cetak yang dituangkan dalam Pasal 276 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana dijelaskan pelaksanaan kampanye melalui media cetak dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir pada masa tenang sehingga perkara tersebut dijadikan sebagai temuan oleh Baswalu Kota Bekasi yang diduga telah melanggar Undang-undang Pemilihan Umum melakukan kampanye diluar jadwal yang seharusnya di pidana 1 Tahun dan denda Rp.12.000.000 akan tetapi perkara tersebut dihentikan atau dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari kepolisian dengan alasan tidak cukup Bukti, diketahui sebelumnya Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan rangkaian proses penanganan Temuan Tidak Pidana Pemilihan Umum Terkait Kampanye Diluar Jadwal melalui Media cetak dan *online* dengan nomor Registrasi 02/TM/PU/Kot/13.03/X/2018 dan selanjutnya dilakukan pelimpahan

⁶ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing 2012,383

⁷https://padek.co/121447/Mirawati_Kasus_Pidana_Pemilu

kepada Pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota dengan Nomor Laporan Kepolisian LP/484/K/XI/SPKT/2018/RESORT BKS KOTA pada Tanggal 07 November 2018 untuk dilakukan proses Penyidikan oleh pihak kepolisian setelah keterangan dan Bukti cukup Pihak Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota melimpahkan Perkara *a-quo* kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk di tindak lanjuti, setelah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memeriksa berkas perkara *a-quo* Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengembalikan berkas tersebut kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota untuk dilengkapi mengenai unsur citra diri, maka selajutnya kepolisan Resort Metro Bekasi Kota mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.lidik/32/XII/2018/Resort Bks Kota dikarenakan tidak adanya ketetapan dari KPU mengenai Unsur Citra diri maka dari itu penulis memilih judul **“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE DI LUAR JADWAL MELALUI MEDIA CETAK, ONLINE DAN ELEKTRONIK (STUDI KASUS TEMUAN BAWASLU NOMOR 02/TM/PU/KOT.13.03/X/2018).”**

1.1. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.1.1. Identifikasi Masalah

Bedasarkan dari gambaran umum di atas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang pemilihan umum) pada Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dalam kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kota Bekasi melibatkan Peserta Pemilu yaitu Partai Demokrat DPC Kota Bekasi.

Berdasarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) perkara Pidana Pemilihan Umum tersebut tidak memenuhi Unsur citra diri yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

1.1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan kampanye diluar jadwal melalui media cetak, Online dan elektronik.
2. Bagaimanakah pertimbangan penegak hukum dan Penyelenggara Pemilu dalam menangani Pidana Pemilu dalam hal ini adalah tentang kampanye di luar jadwal melalui media cetak, online dan elektronik (Studi Kasus Penemuan Bawaslu Nomor 02/TM/PU/KOT.13.03/X/2018)

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah disebutkan, maka karya ilmiah ini mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisannya. Tujuan dan kegunaan ini dapat dikemukakan dibawah ini :

1.2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian atau penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Penegak hukum dan Penyelenggara Pemilu dalam menegakan Hukum dalam hal ini adalah tindak pidana Pemilu Kampanye diluar jadwal melalui media cetak, online dan elektronik (Studi Kasus Penemuan Bawaslu Nomor 02/TM/PU/KOT.13.03/X/2018)

1.2.2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan lebih kepada praktisi dan akademisi hukum tentang pertimbangan penegak hukum dan penyelenggara Pemilu berkaitan tindak pidana Kampanye diluar jadwal.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa hukum mengenai bagaimana terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptuan dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka teori.

Teori yang digunakan harus berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian. Oleh karena itu landasan teori yang dipakai adalah :

1. *Grand Theory* : Teori Kewenangan

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang berlangsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang member delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

- a. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

d. Kewajiban membari keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut⁸

Utrecht mengungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (persoon) berwenang melakukan perbuatan hukum (rechtsdelingen) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (process party) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi.⁹ Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantara “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.⁹

2. Teori Penghubung : Teori *Good Government*

Middle – Range Theory

Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasinya. Governance berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun local.¹⁰

3. Teori Terapan I : Teori pembuktian

Applied Theory I

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau

⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104

⁹ Utrecht, E., 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957), hlm. 144

¹⁰ Jon Pierra dan B Guy Peters *Governance Politics and the State* New York St Martin s Press 2000.hlm I

memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹¹

4. Teori Terapan II : Teori efektifitas hukum

Applied Theory II

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹²

1.4.2. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian penerapan Hukum

Menurut Sadjipto Raharjo penegakan hukum adalah proses hukum baru penyelesaian satu tahap saja dari satu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”.¹⁴

2. Pengertian tindak Pidana

Menurut Simson sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

3. Pengertian tindak pidana pemilu

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi

¹¹ Mahrus Ali, *Asas, teori dan praktek Hukum pidana korupsi*, Yogyakarta :UII Press, 2013 hal.72

¹² Zainuddin Ali, *Filsafat hukum*, Jakarta , Sinar Grafika 2009, hlm.94

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT Citra aditya bakti 2014, hlm.191

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media 2015, hlm.9

yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.¹⁶

4. Pengertian Media Cetak, Online dan Elektronik

Jurnalisme daring (*Media Online*) berasal dari gabungan kata "jurnalisme", yang memiliki makna penyajian informasi dan fakta secara luas melalui media massa kepada publik, dan kata "daring", yang merupakan bentuk singkatan dari kata "dalam jaringan" (*online*), yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan media internet. Dengan demikian, jurnalisme daring adalah sebuah metode baru penyajian informasi dan fakta dengan menggunakan bantuan atau perantara teknologi internet. Salah satu contoh dari perwujudan jurnalisme daring adalah weblog, atau yang sering disebut sebagai blog.¹⁷

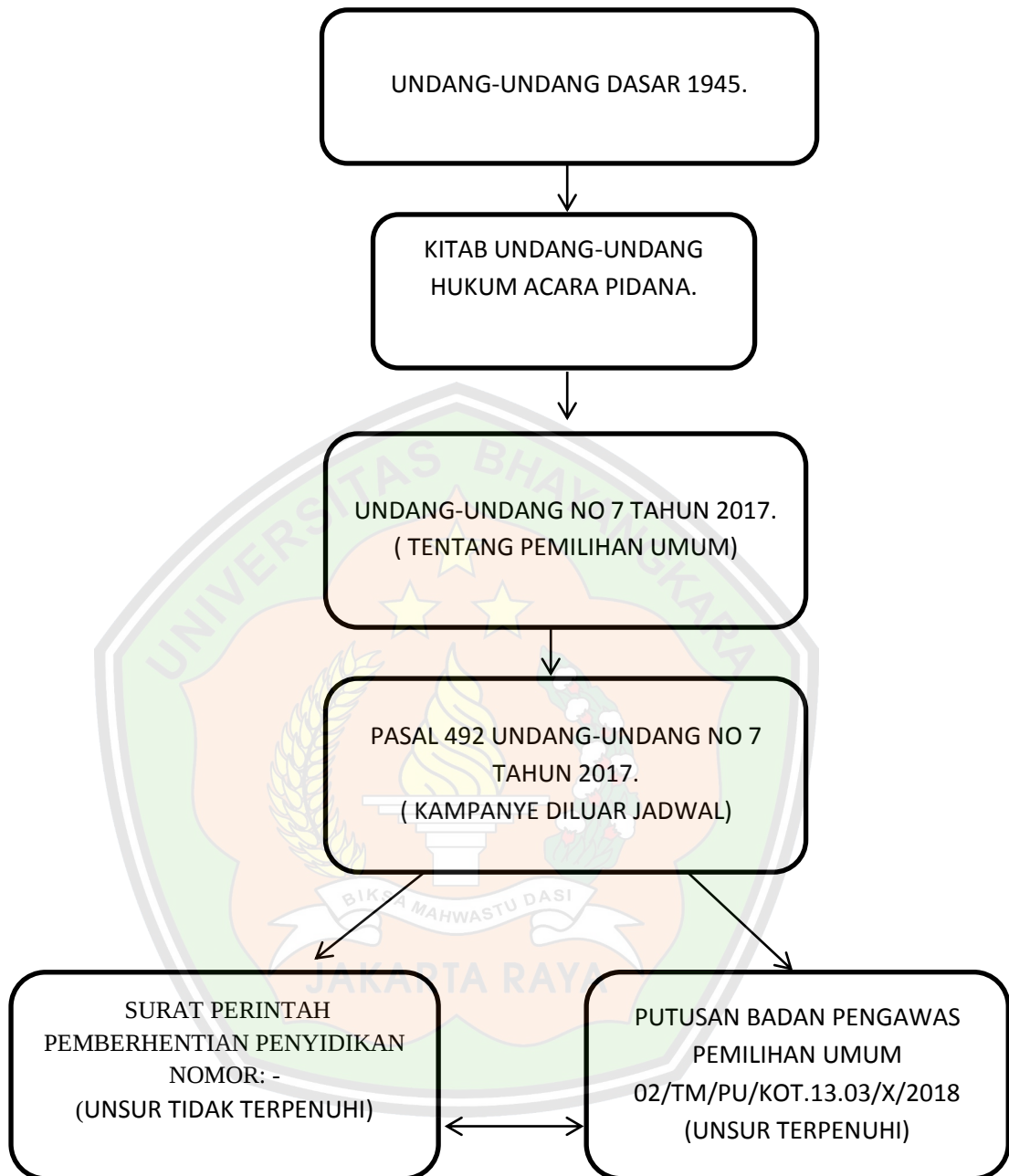
Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya macam-macam media cetak pada umumnya.¹⁸

¹⁶ *Loc.Cit*

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme_daring

¹⁸ Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), cet pertama, h. 228.

1.4.3. Kerangka Pemikiran.



1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang Penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, dan putusan Pengadilan, karena pada penulisan skripsi ini membahas mengenai putusan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota.

Dalam pemaparannya penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan Hukum Nasional. Norma sebagai pedoman yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur, menilai atau membandingkan hak ihwal dari sesuatu.²⁰

1.5.2. Bahan Hukum

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan pustaka atau bahan sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- c). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang bahan yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

²⁰ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: pustaka, Bangsa Press, 2005, hlm. 26.

- a). Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum
- b). Kamus-kamus hukum
- c). Jurnal-jurnal hukum.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²¹

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²²

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian proposal ini teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan bahan adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan yang mempelajari mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap, baik itu mengenai hak-haknya yang diatur oleh undang-undang maupun mengenai perlakuan penegak hukum bagi seorang yang di duga telah melakukan tindak pidana.

1.5.4. Teknik Pengolahan Bahan

Dalam hal pengolahan bahan teknik yang penulis gunakan adalah dengan mengumpulkan bahan yang terkait dalam penelitian proposal skripsi ini dan kemudian dilakukan penyaringan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan atau yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasinya untuk melengkapi karya ilmiah ini.

1.5.5. Analisis Bahan

Analisis yang dilakukan oleh penulis untuk membuat hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.54.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

yakni dengan mengelola bahan, dan menganalisisnya yang kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang lebih mudah dimengerti serta dipahami oleh pembaca.

1.6. Sistem Penulisan.

Sistemasi penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistemasi yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab merupakan terdiri dari sub-sub bab agar memperjelas maksud dan tujuan masalah yang diteliti, maka berikut adalah urutan dan tata letak dari masing-masing bab :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan. Tindak pidana Pemilihan Umum, dan proses terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan umum.

Bab III : HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan dan analisis masalah rumusan masalah I mengenai Bagaimana penegak Hukum dan Pelaksana Pemilu dalam menegakan regulasi dan memutuskan unsur-unsur dalam Tindak Pidana pemilihan umum dalam hal ini kampanye diluar jadwal.

Bab IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

Pada pembahasan dan analisi permasalahan penulis akan membahas mengenai, Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum ditinjau dari unsur terpenuhinya tindak pidana pemilihan umum dan citra diri dalam kampanye.

Bab V : PENUTUP.

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis dalam penulisan ini. Kesimpulan terhadap jawaban mengenai perumusan masalah penelitian I dan II, serta saran yang membangun penelitian penulis berupa rekomendasi yang diambil dari pembahasan dan analisis rumusan masalah I dan II juga kesimpulan dalam penelitian.

